



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan ltsbat Nikah antara:

Mardius Bin Umar, NIK. 1407030112680001 tempat dan tanggal lahir Pakan Sinayan, 01 Desember 1968, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Alamat, Jl. Pematang Balung, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mira Ningsah Binti Abdul Malik (Alm), NIK. 1407055209650004 tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 12 September 1962, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), alamat Jl. Pematang Balung, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT AL AMIN, S.H. Advokat pada KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM "RAHMAT AL AMIN & PARTNERS" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Hp. 081277333666, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/A-R/SKK/PDT-I.N/I/2024 tanggal 26 Mei 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Hal 1 dari 13 hal Pen. No 9/Pdt.P/2024PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 9 Januari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dahulu pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sri Susanti Binti Nuriyas (Alm) Tempat Tanggal Lahir Labuh Gunung 21 September 1962 dan telah dikarunia dua orang anak yakni:
 - a. Yessi Arisman Binti Mardius Tempat tanggal lahir: Batu Ampaleh 06 Juni 1997.
 - b. Muhammad Fajri Bin Mardius Tempat tanggal lahir : Sedinginan 27 Maret 2003.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Istri dari Pemohon I bernama Sri Susanti Binti Nuriyas telah Meninggal dunia di rumah sakit di Pekanbaru.
3. Bahwa Pemohon II dahulu pernah menikah dengan seorang laki laki bernama Hadiyono Tempat Tanggal Lahir Jakarta 08 Desember 1964 dan Telah di karunia 2 orang anak yakni:
 - a. Novia Fadlyanti Binti Hadiyono.
 - b. Mia Setia Wati Hadi Binti Hadiyono.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 Suami dari Pemohon II bernama Hadiyono meninggal dunia di Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kel. Gelora, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tetapi tidak di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kubu, Kabupaten Rokan Hilir.
6. Bahwa walinya yaitu saudara Kandung Pemohon II bernama H. Ir. Masrel Malik Bin Abdul Malik (Alm), dengan maskawin Sebentuk Seperangkat alat

Hal 2 dari 13 hal Pen. No 9/Pdt.P/2024PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholat, dengan oleh dua orang saksi bernama Irwandi Bin Mutawatir dan Umar Bin Naro.

7. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Janda.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Pernikahan di rumah Pemohon II yang beralamat di Jln. Cucut RT/RW. 004/001 Kep, Gelora, Kecamatan Bagan Sinebbah, Kab. Rokan Hilit riau.
9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon I di Jl. Pematang Balung, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
10. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak.
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
12. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
13. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan pengesahan nikah tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 17 Desember tahun 2022;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Hal 3 dari 13 hal Pen. No 9/Pdt.P/2024PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat Nikah para Pemohon sesuai dengan dengan surat pengumumannya Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa insidentil yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi tanda pengenal penerima kuasa, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 90/SKKS/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Sri Susanti yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.08/PEL/GLR/XII/2023/177 tanggal 19 Desember 2022 atas nama Hadiyono yang dikeluarkan oleh Kantor Kepenghuluan Gelora Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 13 hal Pen. No 9/Pdt.P/2024PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **Dedi Junaidi bin Sawir**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 17 Desember 2022 di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Pemohon, ayah Pemohon II meninggal dahulu sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi kurang kenal dan tidak tahu nama abang kandung Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara abang kandung Pemohon II sebagai wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Irwandi dan Umar;
- Bahwa saksi nikah tersebut sudah baligh dan beragama Islam;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda mati dan Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa istri Pemohon I yang bernama Sri Susanti telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Pemohon suami Pemohon II juga telah meninggal sebelum para Pemohon menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini supaya dapat mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Sarmini binti Santoso**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 17 Desember 2022 di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah Pemohon II meninggal dahulu sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara abang kandung Pemohon II yang bernama H. Ir. Masrel Malik bin Abdul Malik sebagai wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Irwandi dan Umar;
- Bahwa saksi nikah tersebut sudah baligh dan beragama Islam;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda mati dan Pemohon II adalah janda mati;

Hal 6 dari 13 hal Pen. No 9/Pdt.P/2024PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan cerita Para Pemohon, istri Pemohon I telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa suami Pemohon II yang bernama Hadiyono juga telah meninggal sebelum para Pemohon menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini supaya dapat mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Hal 7 dari 13 hal Pen. No 9/Pdt.P/2024PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 9 Januari 2024, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2022 di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, secara hukum Islam dapat disahkan, dan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa surat keterangan kematian telah bermeterai cukup, dilegas dan cocok dengan aslinya hal mana bukti tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1807 KUHPerdara, membuktikan para Pemohon telah berstatus duda dan janda sebelum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut mendengar dan mengalami sendiri tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut sesuai syariat Islam dan tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar pertimbangan mana dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon. Oleh karenanya

Hal 8 dari 13 hal Pen. No 9/Pdt.P/2024PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 17 Desember 2022 di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah duda dan Pemohon II adalah Janda;
3. Bahwa sebelum menikah para Pemohon sudah tidak ada ikatan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan abang kandung kandung Pemohon II yang bernama H. Ir. Masrel Malik dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang sah bernama Irwandi dan Umar;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk untuk mendapatkan bukti nikah dan untuk digunakan memenuhi aturan administrasi kependudukan lainnya;

Hal 9 dari 13 hal Pen. No 9/Pdt.P/2024PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas antara para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I ataupun Pemohon II sama-sama tidak sedang dalam hubungan perkawinan dengan orang lain sehingga telah memenuhi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas yang menjadi wali nikah pernikahan para Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama H. Ir. Masrel Malik, yang masih merupakan wali nasab yang sah, sehingga adanya wali nikah dalam pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas pernikahan para Pemohon telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat saksi nikah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas pernikahan para Pemohon ada ijab Kabul langsung antara wali nikah dengan Pemohon I dan bermaharkan berupa seperangkat alat sholat dan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal 10 dari 13 hal Pen. No 9/Pdt.P/2024PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan dicatatkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal Pen. No 9/Pdt.P/2024PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mardius bin Umar**) dan Pemohon II (**Mira Ningsah binti Abdul Malik**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2022 di Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang melakukan pencatatan perkawinan Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Adam Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Pen. No 9/Pdt.P/2024PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00